

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab pada penulisan skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut Zaim Saidi dalam pandangannya mengenai *Dinar* dan *Dirham* adalah sebagai berikut:

1. Uang atau alat tukar menurut syari'at Islam haruslah berbentuk *'ayn* (komoditas), tidak dapat berbentuk *dayn* (secarik kertas bukti uang). Nilai suatu alat tukar harus ada pada zatnya dan nilai intrinsiknya, itu berarti yang memenuhi kriteria uang tersebut adalah Emas dan Perak.

Padahal Menurut madzhab Hanafi, *Fulus* (termasuk jenis uang lainnya) telah menjadi nilai harga menurut istilah dan *al-'urf*, sehingga hukumnya dapat disamakan dengan *Dinar* dan *Dirham* sebagai sarana dalam tukar menukar.

Masalah uang adalah wilayah pembahasan fiqh muamalah di mana tradisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memainkan peranan besar. Dari sini, ketika Islam datang mata uang yang digunakan adalah emas dan perak, tidak lain karena mata uang itu yang dipakai dan menjadi kebiasaan. Sekarang, ketika kebiasaan itu telah berubah maka mata uang itu juga berubah.

2. Dalam sistem uang kertas, yang digelembungkan secara terus menerus, untuk memenuhi nafsu manusia (dalam Syari'at di sebut *riba*) krisis finansial dan moneter adalah keniscayaan. Dalam sistem mata uang

bimetalik (emas dan perak), krisis semu semacam ini tidak pernah di kenal karenanya, secara naluriah setiap kali menghadapi krisis kesadaran, manusia akan kembali pada sang hakim yang adil, yaitu emas dan perak.

Dalam kenyataanya, produksi barang dan komoditas semakin meningkat dan orang-orang semakin membutuhkan jumlah uang yang banyak untuk mengikuti perkembangan ini dan emas karena tidak efisien, tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sehingga orang-orang mulai merasakan kekurangan sistem uang emas.

3. Islam adalah agama Allah, penutup seluruh agama yang akan selalu relevan pada setiap masa dan tempat, karenanya ia hadir dengan dalil-dalil elastis yang selalu dapat memecahkan persoalan baru. Dalam hal ini hukum Islam memandang bahwa persoalan uang adalah persoalan kebiasaan (*‘Urf*) yang ditentukan oleh pasar, sehingga apa pun istilah dalam pasar yang digunakan dapat disebut sebagai uang, tidak hanya terbatas pada emas dan perak saja. Dengan demikian umat muslim tidak akan terjebak pada kesulitan dan kesempitan akibat mengatakan uang kertas tidak sah.

## **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya pemahaman dari awal tentang definisi dan pemahaman mengenai *riba* Zaim Saidi dan pengikutnya yang hanya mengambil *riba* dari pemaknaan “*Ziyadah*” dan hanya memaknainya secara literal kemudian diterjemahkan menjadi sistem keuangan yang menggurita dan merusak.

secara fundamental jumbuh ulama' sudah mendefinisikan secara lengkap apa yang dimaksud dengan *riba*, jumbuh ulama' mendefinisikan *riba* sebagai “*al fadhlu maalin bila iwadhin fi mu'awadhah maalin bi maalin*” kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan gantinya. Pemahaman yang lain mengenai *riba* Zaim Saidi adalah tiap tambahan atas modal kepada pembeli lebih dari harga perolehan asset. Padahal hal ini tidak termasuk *riba*. Karena jumbuh ulama juga menyatakan *riba*, “*al Ziyadah alal Qardhin*” bukan “*Ziyadah alal buyu*” *riba* adalah tiap tambahan atas pinjaman yang jatuhnya pada *riba nasiah* bukan pada *riba* atas kelebihan antara harga perolehan dengan harga jual.

2. Upaya untuk memperbaiki hukum Islam agar tetap relevan dengan sosio-kultural perlu terus digiatkan. Sebab, dengan terus mencari format ideal melalui ijtihad inilah hukum Islam akan tetap relevan dan mudah diterima oleh masyarakat.
3. Dalam menggagas sebuah pemikiran hukum sangat penting menggunakan metode yang benar-benar relevan dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan metode yang tepat akan semakin menguatkan kajian akademik hukum Islam. Sehingga akan selalu muncul metode-metode baru yang relevan untuk mengkaji hukum Islam.
4. Untuk menghasilkan produk pemikiran yang *aplicable* perlu dipertimbangkan implikasi dan relevansinya. Sebab, sedalam dan sekuat apapun dalil yang digunakan (teks formal) tanpa mempertimbangkan realitas, pemikiran tersebut akan kandas pada wilayah konsep semata. Di

sinilah diperlukan kajian sosio-historis agar sebuah pemikiran dapat diterapkan sesuai kebutuhan sosial masyarakat.

## **B. PENUTUP**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridha-Nya telah memberikan pertolongan bagi penyusun untuk merampungkan karya yang sederhana ini.

Demikian penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam ilmu Syariah dibuat.

Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan materinya maupun metodologinya. Namun demikian tak ka nada usaha besar yang berhasil tanpa diawali dari yang kecil.

Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. semoga karya ini ada manfaatnya bagi penyusun dan juga pembaca budiman. Terimakasih.